



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOH MAHALI.**
Tempat Lahir : Sidoarjo.
Umur / Tanggal Lahir : 48tahun / 29 Agustus 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Kembangan RT.002/004,
Kel.Kembang Ringgit, Kecamatan
Pungging, Kabupaten Mojokerto.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wirawasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa Moh Mahali ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 701/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Dps tanggal 11 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. MAHALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana CUKAI, sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 56 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang CUKAI dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.32.443.620,- (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Rokok SKM merk Mall tanpa dilekati pita cukai sejumlah 132 slop + 6 bungkus @10 bungkus @20 batang;
 2. Rokok SKM merk Blackberry tanpa dilekati pita cukai sejumlah 45 slop + 1 bungkus @10 bungkus @20 batang;
 3. Rokok SKT merk Aprama Cahaya tanpa dilekati pita cukai sejumlah 9 slop + 4 bungkus @10 bungkus @12 batang;
 4. Rokok SKM tanpa merk dilekati kertas putih tanpa dilekati pita cukai sejumlah 13 slop + 9 bungkus @10 bungkus @20 batang

Dirampas untuk Negara

1. (satu) unit *handphone* merk Oppo beserta simcard
2. 1 (satu) buah buku berwarna biru bertuliskan KWARTO KAS
3. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung beserta simcard
4. 1 (satu) unit Gerobak Dorong tempat penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa gudang tanggal 17 Maret 2017 yang diterbitkan oleh YKP Provinsi Bali
2. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa gudang tanggal 16 April 2018 yang diterbitkan oleh YKP Provinsi Bali
3. 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI nomor 55398 108005 001010 01 tanggal 10 April 2019 kepada bapak MOH. MAHALI nomor Rekening 0136620689 sebesar Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI nomor 0136620689 a.n. MOH MAHALI
2. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3516062908700002 a.n. MOH. MAHALI
Dikembalikan kepada terdakwa MOH. MAHALI
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MOH. MAHALI** pada tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu dibulan April dalam tahun 2019 bertempat di gerobak dorong milik terdakwa di Pasar Kreneng yang beralamat di Jalan Kamboja Denpasar dan di gudang yang beralamat di Jalan Lely Banjar Mertanadhi, Denpasar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal ketika saksi MOHAMAD AMIN yang sedang bekerja menjaga dagangan di Pasar Kreneng Denpasar dihampiri oleh petugas dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bali, NTB dan NTT bernama saksi I MADE MAHARDHIKA DIPUTRA dan saksi MANSUR PURBA, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap dagangan tersebut ditemukan beberapa merek rokok yang tidak berisi atau dilekati pita cukai yang disimpan pada grobak dagangan. Adapun merek rokok tersebut yaitu Mall, Black Berry, Aprama Cahaya, dan rokok tanpa merk yang dikemas dalam kertas putih. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada saksi MOHAMAD AMIN diketahui jika barang-barang dagangan tersebut adalah milik terdakwa MOH. MAHALI, saksi hanya bekerja sebagai karyawan dari terdakwa dan ditugasi untuk menjual barang dagangan berupa rokok dan tembakau dengan gerobak dorong di Pasar Kreneng sejak 08 Maret 2019 dengan gaji kotor sebesar Rp80.000,00/ bulan.

Bahwa terdakwa juga menyimpan rokok-rokok yang tidak berisi atau dilekati pita cukai di gudang yang beralamat di Jalan Lely Banjar Mertanadhi, Denpasar sebanyak :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132 slop @10 bungkus @ 20 batang dan 6 bungkus @ 20 batang tanpa dilekati pita cukai merk Mall ;
- 45 slop @10 bungkus @ 20 batang dan 1 Bungkus @20 batang merk Black Berry tanpa dilekati pita cukai
- 9 Slop @10 bungkus @ 12 batang dan 4 Bungkus@12 batang merk Aprama Cahaya tanpa dilekati pita cukai
- 13 Slop @10 bungkus @ 20 batang dan 9 bungkus@20 batang Bungkus rokok polos tanpa merk dibungkus kertas putih tanpa dilekati pita cukai

Bahwa rokok-rokok yang tidak berisi atau dilekati pita cukai tersebut dijual dengan harga Rp. 5.000,-/bungkus dan mendapat keuntungan kotor per bungkusnya adalah Rp1.500,-.

Bahwa dari hasil penjualan rokok-rokok yang tidak berisi atau dilekati pita cukai, saksi ABDUL ROHIM yang merupakan orang kepercayaan dari terdakwa menyetorkan hasil penjualan rokok tersebut kepada terdakwa melalui cara setor tunai sebagaimana bukti setor tunai Bank BNI nomor 55398 108005 001010 01 tanggal 10 April 2019 sejumlah Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyetorkan sebagian hasil penjualan tersebut kepada seseorang yang bernama Nurhadi (DPO).

Perbuatan terdakwa MOH.MAHALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang No : 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **MOH. MAHALI** pada tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu dibulan April dalam tahun 2019 bertempat di gerobak dorong milik terdakwa di Pasar Kreneng yang beralamat di Jalan Kamboja Denpasar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal ketika saksi MOHAMAD AMIN yang sedang bekerja menjaga dagangan di Pasar Kreneng Denpasar dihampiri oleh petugas dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bali, NTB dan NTT bernama saksi I MADE MAHARDHIKA DIPUTRA dan saksi MANSUR PURBA, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap dagangan tersebut ditemukan beberapa merek rokok yang tidak berisi atau dilekati pita cukai yang disimpan pada grobak dagangan. Adapun merek rokok tersebut yaitu Mall, Black Berry, Aprama Cahaya, dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok tanpa merk yang dikemas dalam kertas putih. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada saksi MOHAMAD AMIN diketahui jika barang-barang dagangan tersebut adalah milik terdakwa MOH. MAHALI, saksi hanya bekerja sebagai karyawan dari terdakwa dan ditugasi untuk menjual barang dagangan berupa rokok dan tembakau dengan gerobak dorong di Pasar Kreneng sejak 08 Maret 2019 dengan gaji kotor sebesar Rp80.000,00/ bulan.

Bahwa rokok-rokok yang tidak berisi atau dilekati pita cukai tersebut dijual dengan harga Rp. 5.000,-/bungkus dan mendapat keuntungan kotor per bungkusnya adalah Rp1.500,-.

Bahwa dari hasil penjualan rokok-rokok yang tidak berisi atau dilekati pita cukai, saksi ABDUL ROHIM yang merupakan orang kepercayaan dari terdakwa menyetorkan hasil penjualan rokok tersebut kepada terdakwa melalui cara setor tunai sebagaimana bukti setor tunai Bank BNI nomor 55398 108005 001010 01 tanggal 10 April 2019 sejumlah Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyetorkan sebagian hasil penjualan tersebut kepada seseorang yang bernama Nurhadi (DPO) ;

Perbuatan terdakwa MOH.MAHALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang No : 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Made Mahardika Diputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi pada Kanwil DJBC Bali NTB dan NTT adalah sebagai Pelaksana pada Seksi Penindakan II Bidang Penindakan dan Penyidikan dimana tugas fungsi Saksi sebagai pelaksana bea dan cukai adalah:

a) Melaksanakan Surveillance dengan ketentuan sebagai berikut:

- Surveillance dilakukan secara selektif dengan mendasarkan hasil analisa indikator resiko maupun informasi yang menunjukkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan/atau cukai;
- Surveillance dilakukan dengan tetap memperhatikan kelancaran arus barang;

b) Melakukan penindakan dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengamankan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak negara, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai;

- Bahwa pada bulan April 2019 saksi melakukan kegiatan penindakan terhadap BKC Ilegal berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Nomor PRINT-20/WBC.13/BD.04/2019 tanggal 10 April 2019.
- Bahwa saksi pada tanggal 10 April 2019 pukul 10.000 WITA bersama-sama dengan MANSUR PURBA telah menindak barang-barang dalam kemasan 6 (enam) slop yang disimpan di dalam gerobak dorong milik MOH. MAHALI di Pasar Kreneng berisi rokok tanpa dilekati pita cukai merk Mall, Black Berry, Aprama Cahaya, dan rokok tanpa merk yang dikemas dalam kertas putih yang dijaga oleh Sdr. MOHAMAD AMIN DF.
- Bahwa saksi menjelaskan penindakan rokok tanpa dilekati pita cukai milik MOH. MAHALI di gerobak dorong di Pasar Kreneng dan gudang di Jalan Lely Banjar Mertanadhi yang dijaga oleh Sdr. MOHAMAD AMIN DF pada tanggal 10 April 2019 sesuai, yaitu:
 - a) Pada tanggal 10 April 2019 pukul 10.000 WITA SAKSI bersama rekan SAKSI bernama Sdr.MANSUR PURBA, menuju Pasar Kreneng untuk menindaklanjuti informasi tentang penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai dan mendapati seseorang berjualan rokok menggunakan gerobak dorong di Pasar Kreneng yang bernama Sdr. MOHAMAD AMIN DF. setelah menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Sdr. MOHAMAD AMIN DF, SAKSI melakukan pemeriksaan rokok-rokok yang ada di gerobak dorong menemukan rokok tanpa dilekati pita cukai dengan merk Mall, Black Berry, Aprama Cahaya, dan rokok tanpa merk yang dikemas dalam kertas putih yang berjumlah masing-masing sekitar 6 (enam) slop yang disimpan di dalam gerobak dorong.
 - b) Pada Tanggal 10 April 2019 pukul 10.30 WITA, SAKSI menanyakan kepada Sdr. MOHAMAD AMIN DF apakah ada tempat lain untuk menyimpan atau menjual rokok lainnya. Sdr. MOHAMAD AMIN DF menjelaskan bahwa terdapat gudang yang berjarak kurang lebih 50 Meter ke arah Selatan dari Pasar Kreneng di Jalan Lely Banjar Mertanadhi yang merupakan tempat menyimpan rokok yang dimaksud. Selanjutnya SAKSI bersama Sdr.MANSUR PURBA dan Sdr. MOHAMAD AMIN DF menuju lokasi gudang dimaksud, setibanya di lokasi gudang pintunya dalam keadaan terkunci, selanjutnya SAKSI meminta kepada Sdr. MOHAMAD AMIN DF untuk membuka kunci

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu gudang tersebut. Setelah terbuka SAKSI bersama Sdr. MANSUR PURBA dengan disaksikan Sdr. MOHAMAD AMIN DF melakukan pemeriksaan dan mendapati rokok tanpa dilekati pita cukai yang berada didalamnya.

c) Pada Tanggal 10 April 2019 pukul 11.00 WITA, SAKSI bersama Sdr. MANSUR PURBA atas temuan tersebut selanjutnya gerobak tempat menjual rokok tanpa dilekati pita cukai oleh Sdr. MOHAMAD AMIN DF dan gudang tempat menyimpan rokok tanpa dilekati pita cukai disegel dan selanjutnya rokok tanpa pita cukai tersebut dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Bali NTB dan NTT.

d) Pada tanggal 10 April 2019 pukul 14.00 WITA selanjutnya rokok tanpa pita cukai tersebut dicacah oleh petugas Kantor Wilayah DJBC Bali NTB dan NTT dengan disaksikan oleh Sdr. MOHAMAD AMIN DF, kedapatan:

- 132 slop+6 Bungkus @ 10 bungkus @ 20 batang merk Mall tanpa dilekati pita cukai;
 - 45 slop+1 Bungkus @10 bungkus @ 20 batang merk Black Berry tanpa dilekati pita cukai.
 - 9 Slop+4 Bungkus @10 bungkus @ 12 batang merk Aprama Cahaya tanpa dilekati pita cukai
 - 13 Slop+9 Bungkus @10 bungkus @ 20 batang rokok polos tanpa merk dibungkus kertas putih tanpa dilekati pita cukai
- Bahwa pada tanggal 10 April 2019 pukul 10.30 WITA bersama-sama dengan MANSUR PURBA telah menindak gudang yang berjarak kurang lebih 50 Meter ke arah Selatan dari Pasar Kreneng di Jalan Lely Banjar Mertanadhi masih tersimpan rokok tanpa dilekati pita cukai milik MOH. MAHALI dimana kunci gemboknya dipegang Sdr. MOHAMAD AMIN DF yang selanjutnya dicacah oleh petugas Kantor Wilayah DJBC Bali NTB dan NTT dengan disaksikan oleh Sdr. MOHAMAD AMIN DF sekitar pukul 14.00 WITA.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Masur Purba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi pada Kanwil DJBC Bali NTB dan NTT adalah sebagai Pelaksana pada Seksi Penindakan II Bidang Penindakan dan Penyidikan dimana tugas fungsi Saksi sebagai pelaksana bea dan cukai adalah:
 - a) Melaksanakan Surveillance dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surveillance dilakukan secara selektif dengan mendasarkan hasil analisa indikator resiko maupun informasi yang menunjukkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan/atau cukai;
- Surveillance dilakukan dengan tetap memperhatikan kelancaran arus barang;

b) Melakukan penindakan dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengamankan hak-hak negara, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai;

Untuk bulan April 2019 saksi melakukan kegiatan penindakan terhadap BKC Ilegal berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Nomor PRINT-20/WBC.13/BD.04/2019 tanggal 10 April 2019.

- Bahwa saksi pada tanggal 10 April 2019 pukul 10.000 WITA bersama-sama dengan MANSUR PURBA telah menindak barang-barang dalam kemasan 6 (enam) slop yang disimpan di dalam gerobak dorong milik MOH. MAHALI di Pasar Kreneng berisi rokok tanpa dilekati pita cukai merk Mall, Black Berry, Aprama Cahaya, dan rokok tanpa merk yang dikemas dalam kertas putih yang dijaga oleh Sdr. MOHAMAD AMIN DF.
- Bahwa saksi menjelaskan penindakan rokok tanpa dilekati pita cukai milik MOH. MAHALI di gerobak dorong di Pasar Kreneng dan gudang di Jalan Lely Banjar Mertanadhi yang dijaga oleh Sdr. MOHAMAD AMIN DF pada tanggal 10 April 2019 sesuai, yaitu:
 - Pada tanggal 10 April 2019 pukul 10.000 WITA SAKSI bersama rekan SAKSI bernama Sdr.MANSUR PURBA, menuju Pasar Kreneng untuk menindaklanjuti informasi tentang penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai dan mendapati seseorang berjualan rokok menggunakan gerobak dorong di Pasar Kreneng yang bernama Sdr. MOHAMAD AMIN DF. setelah menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Sdr. MOHAMAD AMIN DF, SAKSI melakukan pemeriksaan rokok-rokok yang ada di gerobak dorong menemukan rokok tanpa dilekati pita cukai dengan merk Mall, Black Berry, Aprama Cahaya, dan rokok tanpa merk yang dikemas dalam kertas putih yang berjumlah masing-masing sekitar 6 (enam) slop yang disimpan di dalam gerobak dorong.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 10 April 2019 pukul 10.30 WITA, SAKSI menanyakan kepada Sdr. MOHAMAD AMIN DF apakah ada tempat lain untuk menyimpan atau menjual rokok lainnya. Sdr. MOHAMAD AMIN DF menjelaskan bahwa terdapat gudang yang berjarak kurang lebih 50 Meter ke arah Selatan dari Pasar Kreneng di Jalan Lely Banjar Mertanadhi yang merupakan tempat menyimpan rokok yang dimaksud. Selanjutnya SAKSI bersama Sdr.MANSUR PURBA dan Sdr. MOHAMAD AMIN DF menuju lokasi gudang dimaksud, setibanya di lokasi gudang pintunya dalam keadaan terkunci, selanjutnya SAKSI meminta kepada Sdr. MOHAMAD AMIN DF untuk membuka kunci pintu gudang tersebut. Setelah terbuka SAKSI bersama Sdr. MANSUR PURBA dengan disaksikan Sdr. MOHAMAD AMIN DF melakukan pemeriksaan dan mendapati rokok tanpa dilekati pita cukai yang berada didalamnya.
- Pada Tanggal 10 April 2019 pukul 11.00 WITA, SAKSI bersama Sdr. MANSUR PURBA atas temuan tersebut selanjutnya gerobak tempat menjual rokok tanpa dilekati pita cukai oleh Sdr. MOHAMAD AMIN DF dan gudang tempat menyimpan rokok tanpa dilekati pita cukai disegel dan selanjutnya rokok tanpa pita cukai tersebut dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Bali NTB dan NTT.
- Pada tanggal 10 April 2019 pukul 14.00 WITA selanjutnya rokok tanpa pita cukai tersebut dicacah oleh petugas Kantor Wilayah DJBC Bali NTB dan NTT dengan disaksikan oleh Sdr. MOHAMAD AMIN DF, kedapatan:
 - 132 slop+6 Bungkus @ 10 bungkus @ 20 batang merk Mall tanpa dilekati pita cukai;
 - 45 slop+1 Bungkus @10 bungkus @ 20 batang merk Black Berry tanpa dilekati pita cukai.
 - 9 Slop+4 Bungkus @10 bungkus @ 12 batang merk Aprama Cahaya tanpa dilekati pita cukai
 - 13 Slop+9 Bungkus @10 bungkus @ 20 batang rokok polos tanpa merk dibungkus kertas putih tanpa dilekati pita cukai
- Bahwa pada tanggal 10 April 2019 pukul 10.30 WITA bersama-sama dengan MANSUR PURBA telah menindak gudang yang berjarak kurang lebih 50 Meter ke arah Selatan dari Pasar Kreneng di Jalan Lely Banjar Mertanadhi masih tersimpan rokok tanpa dilekati pita cukai milik MOH. MAHALI dimana kunci gemboknya dipegang Sdr. MOHAMAD AMIN DF yang selanjutnya dicacah oleh petugas Kantor Wilayah DJBC Bali NTB

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NTT dengan disaksikan oleh Sdr. MOHAMAD AMIN DF sekitar pukul 14.00 WITA.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Mohamad Amin D.F**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 April 2019, sekitar pukul 10.00 WITA saat Saksi sedang menunggu dagangan rokok milik Sdr. MOH. MAHALI di Pasar Kreneng, datang Petugas Bea dan Cukai dengan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan rokok-rokok yang ada di gerobak dorong milik Sdr. MOH. MAHALI tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan Petugas Bea dan Cukai tersebut menemukan rokok tanpa dilekati pita cukai dengan merk Mall, Black Berry, Aprama Cahaya, dan rokok tanpa merk yang dikemas dalam kertas putih yang berjumlah sekitar 6 (enam) slop yang Saksi simpan di dalam gerobak dorong. Selanjutnya Petugas bea dan cukai menanyakan apakah ada tempat lain untuk menyimpan atau menjual rokok lainnya. Kemudian Saksi menjelaskan bahwa terdapat gudang yang berjarak kurang lebih 50 Meter ke arah Selatan dari Pasar Kreneng sebagai tempat Saksi menyimpan rokok yang dimaksud. Selanjutnya Saksi dan Petugas Bea dan Cukai menuju lokasi gudang di Jalan Leli arah Selatan dari Pasar Kreneng. Sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi membuka kunci pintu gudang tersebut dan kemudian Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan rokok yang ada didalamnya dan menemukan sejumlah rokok tanpa dilekati pita cukai. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA petugas membawa Saksi dan rokok tanpa pita cukai tersebut yang berjumlah sekitar 2 (dua) karton menuju ke Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa sesuai perjanjian, Saksi digaji oleh Sdr. MOH. MAHALI dengan cara langsung menyisihkan sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per harinya dari hasil penjualan rokok di gerobak dorong di Pasar Kreneng.
- Bahwa Saksi membenarkan dengan menunjukkan ada buku catatan berwarna biru tua bertuliskan "kwarto kas" kepada penyidik, buku catatan penjualan yang berisi : tanggal, keterangan waktu penjualan (pagi sore), kolom debit berisi hasil penjualan, kolom kredit berisi jumlah pengeluaran untuk sewa tempat dan lainnya, kolom saldo berisi gaji harian yang sudah diambil. Hasil penjualan setelah dikurangi pengeluaran Saksi simpan, yang nanti akan diambil seseorang yang bernama Sdr. ABDUL ROHIM, yang merupakan orang suruhan dari Sdr. MOH. MAHALI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengiriman rokok karena sejak pertama bekerja tanggal 08 Maret 2019 dan diberi kunci gudang oleh Sdr. MOH. MAHALI,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok-rokok tersebut sudah berada didalam gudang sehingga Saksi tidak mengetahui rokok-rokok tersebut berasal dari mana;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Abdul Rohim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa MOH. MAHALI adalah teman satu kost di Jalan Kemuning Gang XIII Banjar Mertanadhi, Denpasar adalah pemilik rokok yang ada di gerobak dorong yang ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai pada tanggal 10 April 2019.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. MOH. MAHALI memiliki usaha penjualan rokok dengan menggunakan gerobak dorong di Pasar Kreneng
- Bahwa MOHAMAD AMIN adalah karyawan Sdr. MOH, MAHALI yang disuruh untuk menjual rokok dengan gerobak dorong di Pasar Kreneng;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik gerobak dorong di Pasar Kreneng yang menjual rokok yang dijaga oleh Sdr. Mohamad Amin D adalah Sdr. MOH.MAHILI.
- Bahwa saksi diminta tolong oleh Sdr. MOH. MAHALI untuk mengambil uang hasil penjualan rokok kepada Sdr. MOHAMAD AMIN yang kemudian ditransfer ke rekening BNI Nomor 0136620689 atas nama Sdr. MOH. MAHALI
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transfer setor tunai uang hasil penjualan rokok kepada Sdr. MOH. MAHALI, namun 2 (dua) bukti setor tunai tersebut dibuang, hanya tertinggal 1 (satu) bukti setor tunai yang sudah disetor pada tanggal 10 April 2019 pukul 13.39 WITA sejumlah Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sesuai bukti setor tunai Bank BNI nomor 55398 108005 001010 01 tanggal 10 April 2019 pukul 13:39:59.
- Bahwa MOH. MAHALI, biasanya 3 (tiga) hari sekali mengambil uang hasil penjualan rokok dari Sdr. MOHAMAD AMIN tanpa melakukan perjanjian terlebih dahulu sesuai perintah Sdr. MOH. MAHALI.
- Bahwa setelah melakukan setor tunai rekening BNI Nomor 0136620689 atas nama Sdr. MOH. MAHALI, Sdr. ABDUL ROHIM memfoto bukti transfer tersebut dan mengirimkan fotonya melalui aplikasi whatsapp ke nomor 082330621495 milik dari Sdr. MOH. MAHALI.
- Bahwa berdasarkan pengetahuan SAKSI Sdr. MOH. MAHALI belum terlalu percaya kepada Sdr. Mohamad Amin karena Sdr. Mohamad Amin baru bekerja sekitar 1 (satu) bulan sehingga Sdr, Moh, Mahali meminta bantuan SAKSI untuk mentransfer hasil penjualan dari Sdr. MOH. MAHALI.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Gusti Ayu Putu Sutari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang di jalan Lely adalah kios milik Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) Propinsi Bali yang berlokasi di Jalan Leli yang disewa oleh MOH. MAHALI melalui SAKSI. MOH. MAHALI pernah meminta SAKSI untuk mencarikan kios untuk disewa. Karena saat itu SAKSI juga bekerja di Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) Propinsi Bali yang memiliki kios;
 - Bahwa saksi mencarikan kios untuk disewa lalu dirubah oleh MOH. MAHALI menjadi gudang seperti yang ada di foto tersebut;
 - Bahwa saksi menyewakan kios yang dijadikan gudang kepada MOH. MAHALI yang dikenalnya sebagai penjual tembakau yaitu sebesar Rp 4.600.000,00 (Empat juta enam ratus ribu rupiah sejak 14 Maret 2017 hingga 14 Maret 2019 oleh MOH. MAHALI sesuai bukti pembayaran sewa, yaitu:
 - Kuitansi tanggal 17 Maret 2017 Pengelola Kios Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) Propinsi Bali;
 - Kuitansi tanggal 16 April 2018 Pengelola Kios Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) Propinsi Bali;
 - Bahwa tidak ada perjanjian sewa menyewa kios di Jalan Lely antara Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) Propinsi Bali dengan MOH. MAHALI, sehingga GUSTI AYU PUTU SUTARI tidak bisa menyebutkan hak dan kewajibannya. Kios yang dijadikan gudang tersebut bisa di gunakan oleh pihak MOH. MAHALI selaku penyewa setelah melunasi sewa gudang;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui MOH. MAHALI menjual tembakau dan tidak mengetahui rokok tanpa dilekati pita cukai merek Mall, Black Berry, Aprama Cahaya dan rokok polos tanpa merk yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai Kanwil Bali NTB dan NTT pada tanggal 10 April 2019;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. **Adi Gidion Waworundeng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa AHLI memiliki surat tugas dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT dengan Nomor: ST-233/WBC.13/2019 tanggal 26 April 2019.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tugas

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab AHLI sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan pada Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT adalah :

- melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean;
- serta melaksanakan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;
- Bahwa sesuai Pasal 1 Ketentuan Umum UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU ini. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik disebut sebagai Barang Kena Cukai, yaitu :
 - konsumsinya perlu dikendalikan;
 - peredarannya perlu diawasi
 - Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Bahwa sesuai Pasal 4 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
 - Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa Pasal 7 ayat (3) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa Cara Pelunasan cukai dilaksanakan dengan :
 - a) Pembayaran;
 - b) Pelekatan Pita Cukai; atau
 - c) Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan. Untuk Barang Kena Cukai (BKC) yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan. Untuk BKC yang diimpor, pembayaran cukainya dilakukan pada saat BKC diimpor untuk dipakai.
- Penjelasan Pasal 7 ayat 3 huruf (b) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk BKC yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum BKC diimpor untuk dipakai, Pelekatan Pita Cukai tersebut dapat dilakukan di Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat, atau di Tempat Pembuatan BKC di luar negeri.
- Sesuai Pasal 7 ayat (5) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa : Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, maka cukai dianggap tidak dilunasi.
- Penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa : Cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya pada BKC tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :
 - a) Pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar BKC yang ditetapkan;
 - b) Pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak; atau

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada BKC yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

- Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa : BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa : BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara.

Yang dimaksud dengan “pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan” adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Cukai.

- Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, yaitu : “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI, bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya disebutkan bahwa : pada kemasan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya berupa hasil tembakau untuk penjualan eceran di dalam negeri harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen:

- a) Merek hasil tembakau ;
 - b) Jenis hasil tembakau, yang dapat disingkat penyebutannya menjadi SKM,SPM,SKT,SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, dan CRT;
 - c) Jumlah isi tembakau yang dikemas;
 - d) Nama Pabrik atau importir;
 - e) Lokasi Pabrik atau Importir; dan
 - f) Peringatan dan informasi kesehatan.
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 68/PMK.04/2018 Tentang Pelunasan Cukai menyebutkan :
- Ayat (1), pelekatan pita cukai pada kemasan penjualan eceran untuk:
 - 1) hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, dilakukan di dalam pabrik; atau,
 - 2) hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai, dilakukan di negara asal barang kena cukai , di Tempat Penimbunan Sementara, atau Tempat Penimbunan Berikat,
 - Ayat (2), terhadap pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan :
 - a) sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
 - b) merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
 - c) utuh, tidak rusak dan/atau bekas pakai;
 - d) tidak lebih dari satu keping;
 - e) dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan perbatang.
 - f) menjadi tidak utuh dan/atau rusak pada saat kemasaannya dibuka; dan/atau
 - g) saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai ditetapkan.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3), dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cukai dianggap tidak dilunasi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 beserta penjelasan pasalnya, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. Hal ini ditujukan dalam rangka pengawasan dan penerimaan Negara.
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI, bahwa jika BKC HT yang sudah dikeluarkan pabrik dikemas untuk penjualan eceran dengan kemasan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dilekati pita cukai, maka hal tersebut berarti pungutan negara dalam bentuk cukai atas BKC HT tersebut dianggap belum/tidak dilunasi dan hal tersebut mengakibatkan kerugian negara dari segi pembayaran cukai. Perbuatan di atas merupakan tindak pidana yang melanggar pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 dan/atau pasal 55 huruf (c) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang diberikan wewenang menyediakan pita cukai untuk hasil tembakau atau rokok adalah Menteri Keuangan yang dalam hal ini didelegasikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang secara kelembagaan berada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rokok SKM merk Mall tanpa dilekati pita cukai sejumlah 132 slop + 6 bungkus @10 bungkus @20 batang;
- Rokok SKM merk Blackberry tanpa dilekati pita cukai sejumlah 45 slop + 1 bungkus @10 bungkus @20 batang;
- Rokok SKT merk Aprama Cahaya tanpa dilekati pita cukai sejumlah 9 slop + 4 bungkus @10 bungkus @12 batang;
- Rokok SKM tanpa merk dilekati kertas putih tanpa dilekati pita cukai sejumlah 13 slop + 9 bungkus @10 bungkus @20 batang;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo beserta simcard

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku berwarna biru bertuliskan KWARTO KAS
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung beserta simcard
- 1 (satu) unit Gerobak Dorong tempat penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa gudang tanggal 17 Maret 2017 yang diterbitkan oleh YKP Provinsi Bali;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa gudang tanggal 16 April 2018 yang diterbitkan oleh YKP Provinsi Bali;
- 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI nomor 55398 108005 001010 01 tanggal 10 April 2019 kepada bapak MOH. MAHALI nomor Rekening 0136620689 sebesar Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI nomor 0136620689 a.n. MOH MAHALI;
- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3516062908700002 a.n. MOH. MAHALI

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gerobak dorong yang dipakai Sdr. Mohamad Amin DF untuk menjual rokok dan tembakau adalah miliknya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sedangkan gudang tempat menyimpan rokok dan tembakau di Jalan Lely Banjar Mertanadhi, Denpasar, Terdakwa menyewa sebesar Rp4.600.000,00 pertahun sampai terakhir 14 Maret 2019 dan untuk bulan April 2019 Terdakwa menyewanya sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)/bulan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dalam gerobak dorong dan gudang di Jalan Lely Banjar Mertanadhi, Denpasar adalah berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa rokok yang tanpa dilekati pita cukai yang ada di gudang jalan Lely dan gerobak dorong di Pasar Kreneng bersumber dari pengiriman sekitar 2 (dua) minggu sebelum penindakan oleh petugas Bea dan Cukai dari Sdr. Nurhadi (Sidoarjo) sebanyak 2 (dua) carton berisi 16 bale @10 slop rokok tanpa dilekati pita cukai merk Mall, Black Berry, Aprama Cahaya, polos tanpa merk, sedangkan sisanya adalah sisa pengiriman 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa rokok-rokok tersebut yang disimpan/ditimbun di gudang yang disewanya di Jalan Lely Banjar Mertanadhi, Denpasar sebagai stok untuk dijual menggunakan gerobak dorong di Pasar Kreneng;
- Bahwa kunci gerobak dorong di Pasar Kreneng dan kunci Gudang di Jalan Lely Banjar Mertanadhi, Denpasar di serahkan ke karyawan Terdakwa yang bernama Sdr. Mohamad Amin DF untuk berjualan rokok dan tembakau serta

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil rokok dan tembakau ke gudang kalau stok rokok dan tembakau dalam gerobak dorong habis terjual;

- Bahwa rokok-rokok yang ditindak dan diamankan oleh petugas bea dan cukai dalam gerobak dorong di Pasar Kreneng dan gudang di Jalan Lely Banjar Mertanadhi, Denpasar pada tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 10.00 WITA adalah rokok-rokok milik Sdr. Nurhadi, yang disimpan/ditimbun dalam gudang di Jalan Lely Banjar Mertanadhi, Denpasar yang disewa dan menyuruh Sdr. Mohamad Amin DF untuk menjual rokok-rokok tersebut menggunakan gerobak dorong di pasar Kreneng;
- Bahwa proses pengiriman rokok dititipkan oleh Sdr. Nurhadi kepada sopir bus Jawa-Bali yang disimpan dalam bagasi bus, kemudian TERDAKWA dihubungi oleh Sdr. Nurhadi untuk mengambil rokok-rokok tersebut kepada petugas porter di tempat penitipan barang di Terminal Ubung, yang kemudian disimpan di gudang di Jalan Lely Banjar Mertanadhi, Denpasar;
- Bahwa Mohamad Amin DF adalah karyawannya yang untuk menjual rokok dan tembakau dengan gerobak dorong di Pasar Kreneng sejak 08 Maret 2019 dengan gaji kotor sebesar Rp80.000,00/ hari;
- Bahwa dalam satu bulan terakhir, Terdakwa menyuruh Sdr. Abdul Rohim untuk mengambil uang hasil penjualan rokok ke Sdr. Mohamad Amin DF dan melakukan transfer kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer sebagian uang hasil dari penjualan rokok kepada Sdr. Nurhadi;
- Bahwa Terdakwa telah menjual, menawarkan, menyimpan/menimbun rokok tanpa dilekati pita cukai dan menjualnya di Pasar Kreneng sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menegaskan menjual rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai merk Mall, Black Berry, Aprama Cahaya, Polos tanpa merk tersebut dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/bungkus, dan keuntungan kotor per bungkusnya adalah Rp1.500,00 (seribu Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa buku berwarna biru bertuliskan KWARTO KAS adalah milik Terdakwa dimana Sdr. Mohamad Amin DF dimintanya untuk memegangnya agar digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran hasil penjualan rokok-rokok dan tembakau;
- Bahwa buku biru kas tersebut digunakannya sejak tahun 2017;
- Bahwa rokok yang ada di gudang dan di grobak yang dijaga oleh karyawannya Sdr. Mohamad Amin DF tersebut adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan merk Mall, Black Berry, Aprama Cahaya dan polos tanpa merk sebagaimana tercantum dalam komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Mohamad Amin DF lewat pesan Whatsapp;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, petugas dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bali, NTB dan NTT yaitu saksi I MADE MAHARDHIKA DIPUTRA dan saksi MANSUR PURBA telah pemeriksaan terhadap saksi Mohamad Amin yang sedang berjualan rokok dan tembakau dengan menggunakan gerobak di Pasar Kreneng
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan beberapa merek rokok yang tidak berisi atau dilekati pita cukai yang disimpan pada gerobak dagangan, yaitu: rokok merk Mall, Black Berry, Aprama Cahaya, dan rokok tanpa merk yang dikemas dalam kertas putih;
- Bahwa barang-barang berupa rokok yang dijual oleh saksi MOHAMAD AMIN adalah milik terdakwa MOH. MAHALI, dimana saksi Mohamad Amin hanya bekerja sebagai karyawan dari terdakwa dan ditugasi untuk menjual barang dagangan berupa rokok dan tembakau dengan gerobak dorong di Pasar Kreneng sejak 08 Maret 2019 dengan gaji kotor sebesar Rp80.000,00/ bulan;
- Bahwa Terdakwa juga menyimpan rokok-rokok yang tidak berisi atau dilekati pita cukai di gudang yang beralamat di Jalan Lely Banjar Mertanadhi, Denpasar sebanyak :
 - 132 slop @10 bungkus @ 20 batang dan 6 bungkus @ 20 batang tanpa dilekati pita cukai merk Mall ;
 - 45 slop @10 bungkus @ 20 batang dan 1 Bungkus @20 batang merk Black Berry tanpa dilekati pita cukai
 - 9 Slop @10 bungkus @ 12 batang dan 4 Bungkus@12 batang merk Aprama Cahaya tanpa dilekati pita cukai
 - 13 Slop @10 bungkus @ 20 batang dan 9 bungkus@20 batang Bungkus rokok polos tanpa merk dibungkus kertas putih tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa rokok-rokok yang tidak berisi atau dilekati pita cukai tersebut dijual dengan harga Rp. 5.000,-/bungkus dan mendapat keuntungan kotor per bungkusnya adalah Rp1.500,-;
- Bahwa dari hasil penjualan rokok-rokok yang tidak berisi atau dilekati pita cukai, saksi ABDUL ROHIM yang merupakan orang kepercayaan dari terdakwa menyetorkan hasil penjualan rokok tersebut kepada terdakwa melalui cara setor tunai sebagaimana bukti setor tunai Bank BNI nomor 55398 108005 001010 01 tanggal 10 April 2019 sejumlah Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyetorkan sebagian hasil penjualan tersebut kepada seseorang yang bernama Nurhadi (DPO);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya'

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur: Setiap Orang.

Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam rumusan pasal di atas adalah merujuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana di bidang cukai tidak hanya orang perorangan tetapi korporasi juga dapat dimintai pertanggung jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum itu adalah orang perorangan, maka orang tersebut haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, dengan kata lain orang itu tidak cacat jiwanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan ternyata benar bernama Moh Mahali yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Moh Mahali dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya (tidak terganggu jiwanya), maka karenanya Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur berikut ini;

Ad.2. Unsur menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai.

Menimbang, bahwa Pasal 29 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang CUKAI menyebutkan bahwa “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan” adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Cukai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, petugas dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bali, NTB dan NTT yaitu saksi I MADE MAHARDHIKA DIPUTRA dan saksi MANSUR PURBA telah pemeriksaan terhadap saksi Mohamad Amin yang sedang berjualan rokok dan tembakau dengan menggunakan gerobak di Pasar Kreneng
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan beberapa merek rokok yang tidak berisi atau dilekati pita cukai yang disimpan pada gerobak dagangan, yaitu: rokok merk Mall, Black Berry, Aprama Cahaya, dan rokok tanpa merk yang dikemas dalam kertas putih;
- Bahwa barang-barang berupa rokok yang dijual oleh saksi MOHAMAD AMIN adalah milik terdakwa MOH. MAHALI, dimana saksi Mohamad Amin hanya bekerja sebagai karyawan dari terdakwa dan ditugasi untuk menjual barang dagangan berupa rokok dan tembakau dengan gerobak dorong di Pasar Kreneng sejak 08 Maret 2019 dengan gaji kotor sebesar Rp80.000,00/ bulan;
- Bahwa Terdakwa juga menyimpan rokok-rokok yang tidak berisi atau dilekati pita cukai di gudang yang beralamat di Jalan Lely Banjar Mertanadhi, Denpasar sebanyak :
 - 132 slop @10 bungkus @ 20 batang dan 6 bungkus @ 20 batang tanpa dilekati pita cukai merk Mall ;
 - 45 slop @10 bungkus @ 20 batang dan 1 Bungkus @20 batang merk Black Berry tanpa dilekati pita cukai

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Slop @10 bungkus @ 12 batang dan 4 Bungkus@12 batang merk Aprama Cahaya tanpa dilekati pita cukai
- 13 Slop @10 bungkus @ 20 batang dan 9 bungkus@20 batang Bungkus rokok polos tanpa merk dibungkus kertas putih tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa rokok-rokok yang tidak berisi atau dilekati pita cukai tersebut dijual dengan harga Rp. 5.000,-/bungkus dan mendapat keuntungan kotor per bungkusnya adalah Rp1.500,-;
- Bahwa dari hasil penjualan rokok-rokok yang tidak berisi atau dilekati pita cukai, saksi ABDUL ROHIM yang merupakan orang kepercayaan dari terdakwa menyetorkan hasil penjualan rokok tersebut kepada terdakwa melalui cara setor tunai sebagaimana bukti setor tunai Bank BNI nomor 55398 108005 001010 01 tanggal 10 April 2019 sejumlah Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyetorkan sebagian hasil penjualan tersebut kepada seseorang yang bernama Nurhadi (DPO);
- Bahwa rokok yang tanpa dilekati pita cukai yang ada di gudang jalan Lely dan gerobak dorong di Pasar Kreneng bersumber dari pengiriman sekitar 2 (dua) minggu sebelum penindakan oleh petugas Bea dan Cukai dari Sdr. Nurhadi (DPO) yang berasal dari Sidoarjo dengan cara dititipkan oleh Sdr. Nurhadi (DPO) kepada sopir bus Jawa-Bali yang disimpan dalam bagasi bus, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Nurhadi (DPO) untuk mengambil rokok-rokok tersebut kepada petugas porter di tempat penitipan barang di Terminal Ubung, yang kemudian rokok tersebut diambil oleh terdakwa dan disimpan di gudang di Jalan Lely Banjar Mertanadhi, Denpasar;

Menimbang, bahwa barang berupa rokok-rokok yang disimpan, dimiliki, dan dijual oleh Terdakwa adalah termasuk barang kena cukai, maka dengan demikian unsur menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya disebutkan bahwa : pada kemasan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya berupa hasil tembakau untuk penjualan eceran di dalam negeri harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek hasil tembakau ;
- Jenis hasil tembakau, yang dapat disingkat penyebutannya menjadi SKM,SPM,SKT,SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, dan CRT;
- Jumlah isi tembakau yang dikemas;
- Nama Pabrik atau importir;
- Lokasi Pabrik atau Importir; dan
- Peringatan dan informasi kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 68/PMK.04/2018 Tentang Pelunasan Cukai disebutkan:

Ayat (1), pelekatan pita cukai pada kemasan penjualan eceran untuk:

- hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, dilakukan di dalam pabrik; atau,
- hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai, dilakukan di negara asal barang kena cukai , di Tempat Penimbunan Sementara, atau Tempat Penimbunan Berikat,

Ayat (2), terhadap pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan :

- sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
- merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
- utuh, tidak rusak dan/atau bekas pakai;
- tidak lebih dari satu keping;
- dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan perbatang.
- menjadi tidak utuh dan/atau rusak pada saat kemasannya dibuka; dan/atau
- saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai ditetapkan.

Ayat (3), dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cukai dianggap tidak dilunasi.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 beserta penjelasan pasalnya, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli **Adi Gidion Waworundeng**, di

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menerangkan bahwa jika Barang Kena Cukai (BKC) yang sudah dikeluarkan pabrik dikemas untuk penjualan eceran dengan kemasan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dilekati pita cukai, maka hal tersebut berarti pungutan negara dalam bentuk cukai atas BKC HT tersebut dianggap belum/tidak dilunasi dan hal tersebut mengakibatkan kerugian negara dari segi pembayaran cukai, dan perbuatan di atas merupakan tindak pidana yang melanggar UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan dalam unsur kedua di atas, bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menyuruh saksi Mohamad Amin untuk menjual barang berupa rokok yang tidak berisi atau dilekati pita cukai dengan merk Mall, Black Berry, Aprama Cahaya, dan rokok tanpa merk yang dikemas dalam kertas putih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui rokok-rokok yang dijualnya tanpa dilengkapi pita cukai, tidak seperti rokok-rokok yang dijual pada umumnya dilekati pita cukai, maka sudah sepatutnya Terdakwa dapat menduga bahwa rokok-rokok itu adalah berasal dari suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 56 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang cukai telah memuat ketentuan pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana yaitu berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 207/PMK.010/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau, bahwa jumlah penerimaan negara yang dielakkan akibat perbuatan terdakwa adalah :

Nilai cukai Rokok SKM = (37.448 batang) x Rp. 370,00 = Rp 14.595.760,00

Nilai cukai Rokok SKT = (1.628 batang) x Rp. 100,00 = Rp 162.800,00

Nilai Cukai = Rp 14.758.560,00

PPN HT = 9,1% x HJE per bungkus x jumlah bungkus
= 9,1% x Rp 8.000,- x 2.010 = Rp 1.463.250,00

Sehingga penerimaan negara yang dielakkan sejumlah = Rp 16.221.810,00 (Enam belas juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 62 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, bahwa barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirampas Negara, dan barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Rokok SKM merk Mall tanpa dilekati pita cukai sejumlah 132 slop + 6 bungkus @10 bungkus @20 batang;
- Rokok SKM merk Blackberry tanpa dilekati pita cukai sejumlah 45 slop + 1 bungkus @10 bungkus @20 batang; Rokok SKT merk Aprama Cahaya tanpa dilekati pita cukai sejumlah 9 slop + 4 bungkus @10 bungkus @12 batang;
- Rokok SKM tanpa merk dilekati kertas putih tanpa dilekati pita cukai sejumlah 13 slop + 9 bungkus @10 bungkus @20 batang

dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo beserta simcard
- 1 (satu) buah buku berwarna biru bertuliskan KWARTO KAS
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung beserta simcard
- 1 (satu) unit Gerobak Dorong tempat penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa gudang tanggal 17 Maret 2017 yang diterbitkan oleh YKP Provinsi Bali
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa gudang tanggal 16 April 2018 yang diterbitkan oleh YKP Provinsi Bali
- 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI nomor 55398 108005 001010 01 tanggal 10 April 2019 kepada bapak MOH. MAHALI nomor Rekening 0136620689 sebesar Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah)

tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI nomor 0136620689 a.n. MOH MAHALI
- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3516062908700002 a.n. MOH. MAHALI

adalah milik Terdakwa harus dikembalikan kepada terdakwa MOH. MAHALI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara atas nilai cukai yang diterima sebesar Rp.16.22.810,- (enam belas juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 56 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MOH. MAHALI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, menjual, memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.32.443.620,- (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa disita untuk mengganti denda yang harus dibayar, dan jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rokok SKM merk Mall tanpa dilekati pita cukai sejumlah 132 slop + 6 bungkus @10 bungkus @20 batang;
 - Rokok SKM merk Blackberry tanpa dilekati pita cukai sejumlah 45 slop + 1 bungkus @10 bungkus @20 batang; Rokok SKT merk Aprama Cahaya tanpa dilekati pita cukai sejumlah 9 slop + 4 bungkus @10 bungkus @12 batang;
 - Rokok SKM tanpa merk dilekati kertas putih tanpa dilekati pita cukai sejumlah 13 slop + 9 bungkus @10 bungkus @20 batang

dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo beserta simcard
- 1 (satu) buah buku berwarna biru bertuliskan KWARTO KAS
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung beserta simcard
- 1 (satu) unit Gerobak Dorong tempat penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa gudang tanggal 17 Maret 2017 yang diterbitkan oleh YKP Provinsi Bali
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa gudang tanggal 16 April 2018 yang diterbitkan oleh YKP Provinsi Bali
- 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI nomor 55398 108005 001010 01 tanggal 10 April 2019 kepada bapak MOH. MAHALI nomor Rekening 0136620689 sebesar Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah)

tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI nomor 0136620689 a.n. MOH MAHALI
- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3516062908700002 a.n. MOH. MAHALI

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada terdakwa MOH. MAHALI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 12 Agustus 2019**, oleh kami, **I Made Pasek, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H.**, dan **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Anak Agung Gede Lee Wisnu Diputera, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, S.H.